



**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Melawan

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 15 September 2023 sebagai berikut:
  - 3.1. Menghukum Pemohon akan membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3000.000,00,- (tiga juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di muka persidangan;
  - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa cincin paladium, yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di muka persidangan;
  - 3.3. Menetapkan pemeliharaan atau hadhanah seorang anak yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 20 Juni 2020 diberikan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun;
  - 3.4. Memerintahkan Termohon sebagai pemegang hak asuh tidak akan melarang atau menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Menetapkan bahwa dalam hal Termohon melarang atau menghalangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat menjadi sebab Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Termohon, dan gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama di mana anak tersebut berada;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg pada tanggal 13 Oktober 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 13 Oktober 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding, intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bontang, Terbanding memohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang tanggal 02 Oktober 2023 Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg. tentang Nafkah yang tidak dijelaskan dan disepakati bersama;
- Apabila dipandang perlu, meminta kepada Pengadilan Agama Bontang untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara.

Halaman 3 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.
- Tetap pada Putusan Pengadilan Agama Bontang tanggal 02 Oktober 2023 Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Primair:

Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2023 sesuai dengan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2023, dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2023, dan Terbanding yang telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Botg secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 7 November 2023 dengan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding, sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1745/PAN.W17-A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 7 November 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena saat proses pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama Pembanding secara sah berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding dalam perkara *a quo* mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2023 dan saat putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tersebut diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2023 dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding dimaksud masih dalam tenggang masa banding yakni hari ke 11 (sebelas) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, sehingga permohonan banding Pembanding dapat diterima;

## Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 2 Oktober 2023 sebagai pihak Termohon yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg yang diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah, juga memperhatikan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 2 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan deskripsi fakta, alat-alat bukti dan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus perkara *aquo*, serta Memori Banding Pembanding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat-alat bukti dari Terbanding dan Pembanding, tentang fakta serta penerapan hukum sudah tepat dan benar sejauh

Halaman 6 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan amar putusan tentang gugatan perceraian Terbanding , karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan hukum dari aspek penilain alat bukti, fakta-fakta hukum dan penerapan hukum terhadap perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali sidang telah berusaha mendamaikan pihak Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga Mediator bernama [REDACTED], S.H.I., M.H., telah melakukan mediasi secara maksimal terhadap kedua pihak berperkara dan sesuai laporan mediator tanggal 15 September 2023, Pemohon dan Termohon telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan, sedangkan masalah perceraian tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo dalam masalah perdamaian dan mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) junctis* Pasal 82 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan izin ikrar talak Terbanding adalah antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Pembanding sering menuduh Terbanding menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Pembanding sering tidak izin kepada Terbanding ketika akan ke luar rumah dan terkadang ketika ke luar rumah, pulang disaat telah larut malam, Pembanding selalu mengadu kepada orang tua Terbanding setiap Pembanding marah dengan Terbanding, Pembanding terkadang menggunakan bahasa yang kurang sopan sehingga hubungan Pembanding

Halaman 7 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Terbanding menjadi tidak baik; puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang 4 (empat) bulan, Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal karena Pembanding pergi meninggalkan rumah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding dibantah maka Terbanding dibebani wajib bukti, demikian juga terhadap alasan bantahannya Pembanding dibebani untuk membuktikannya, sesuai ketentuan Pasal 183 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai alat bukti, surat surat bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Terbanding dan Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Pembanding telah mengajukan bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil-alih sebagai Pendapat Majelis Tingkat Banding yang mempertimbangkan bahwa bukti surat (T.1.) berupa asli surat perjanjian bersama antara Pembanding dan Terbanding, merupakan akta di bawah tangan yang belum dinazegelen dan dilegalisasi di kantor Pos, maka Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan karenanya atas alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa asli Surat Perjanjian Bersama antara Pembanding dan Terbanding, merupakan akta di bawah tangan yang belum dinazegelen dan dilegalisasi di kantor Pos, oleh karena bukti surat tersebut tidak dilekatkan meterai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; "Bea Meterai dikenakan atas:

Halaman 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan” surat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat, dengan demikian bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat; Bila bukti surat tersebut tidak dilekatkan meterai sebelum diajukan sebagai bukti, maka bukti surat tersebut dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 589 K/Sip/1970, yang Kaidah Hukumnya menyatakan:

*“Surat Bukti yang tidak dilekati meterai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan, adalah bukan merupakan alat bukti yang sah.”* Jadi berdasarkan uraian di atas, bila ingin mengajukan bukti surat sebagai bukti di pengadilan maka bukti surat tersebut harus dilekatkan meterai lagi (zegel), bila tidak maka surat tersebut dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada Berita Acara Sidang dan putusan perkara *aquo*, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar disebabkan orang-tua Terbanding sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan juga Pembanding sering cemburu kepada Terbanding;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai perkara a quo diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding supaya rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil dan keluarga Terbanding sudah tidak sanggup untuk menyatukannya lagi;

Halaman 9 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ditemukan beberapa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) untuk memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana dirumuskan dalam abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981, abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yaitu :

- Cekcok dan bertengkar terus menerus;
- Perdamaian dan mediasi tidak berhasil;
- Sudah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon (Terbanding) sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon (Pembanding);
- Pemohon (Terbanding) ingin bercerai dengan Termohon (Pembanding), dan Termohon (Pembanding) sudah tidak menunjukkan niat dan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon (Terbanding);

Dan sejalan juga dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama poin 1 huruf b angka 2 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu telah pecah (*broken marriage*) nya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Terbanding ingin bercerai dengan Pembanding,

Halaman 10 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding tidak lagi menunjukkan niat dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengabulkan permohonan Terbanding dalam Konvensi dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di hadapan siding Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam *Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni*, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من  
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

*Artinya* "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan permohonan izin ikrar talak Terbanding telah memenuhi substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 11 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan Perdamaian tanggal 15 September 2023 sebagaimana pada Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut, karena keduanya telah membuat kesepakatan Perdamaian, maka keduanya harus taat dan tunduk terhadap kesepakatan Perdamaian tersebut sesuai dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Kontrak atau Perjanjian berarti yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Hadits Nabi Muhammad SAW. dari Amr bin 'Auf yang kemudian diambil-alih sebagai Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما  
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما**

Artinya: Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya).

Dan relavan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding:

**متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أم  
يستقل بفسخه بدون رضا الآخر**

Artinya: Apabila islah telah sempurna, islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain;

Halaman 12 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pembanding dan Terbanding dihukum untuk tunduk dan mentaati kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 15 September 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 20 Juni 2020 berada di bawah asuhan Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf C angka (4) yang pada pokoknya dipandang perlu ditetapkan dalam amar putusan memberikan hak akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut dengan tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan serta masa depan anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak yang bernama [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 20 Juni 2020 kepada Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka perlu ditetapkan nafkah anak yang harus dibebankan kepada Terbanding selaku ayah kandungnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abu Ishaq Ibrahim asy Syirazy dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ويجب على الأب نفقة الولد

Halaman 13 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding sebagai ayah dari anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada memori bandingnya, Pembanding pada poin 2 menyatakan:

Nafkah perbulan anak tidak dijabarkan dan tidak dijelaskan secara detail di persidangan tatap muka pada tanggal 26 September 2023 lalu, maupun pada putusan yang telah dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2023 secara elektronik. sementara Pembanding merasa keberatan dengan nominal nafkah anak yang diberikan Terbanding, sebagai mana pada saat mediasi kedua, Terbanding hanya sanggup memberi nafkah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian Pembanding membantah/menolak dan meminta nafkah sejumlah Rp3.000.000/bulan nya sudah termasuk biaya belanja harian anak dan biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa pada memori bandingnya Terbanding tidak menanggapi tuntutan tersebut, oleh karena Terbanding tidak menanggapi tuntutan

Halaman 14 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang didalilkan oleh Pembanding, dengan demikian Terbanding dianggap telah membenarkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (16) Kriteria Penentuan Besaran Nafkah Anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti besaran take-home-pay suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding dan jawab menjawab serta bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 20 Juni 2020 berada di bawah asuhan Pembanding sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Terbanding mempunyai penghasilan yang cukup bekerja pada PT [REDACTED];
- Bahwa pada mediasi kedua telah dibicarakan mengenai nafkah anak Pembanding dan Terbanding, Terbanding hanya sanggup memberi nafkah sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan yang tidak jelas. Dan Pembanding menuntut nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,-/bulan sudah termasuk biaya belanja harian anak dan biaya sekolah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, berapa kepatutan dan kelayakan Terbanding harus memberi nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh Pembanding, oleh karena tidak diketahui dengan pasti berapa penghasilan Terbanding yang bekerja pada PT [REDACTED]. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan besaran nafkah anak berdasarkan kesanggupan Terbanding pada saat mediasi, dan berdasarkan kelayakan kebutuhan hidup minimal seorang anak di Kota Bontang yakni sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah).

Halaman 15 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding layak dan wajar menetapkan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya, sesuai dengan tumbuh kembang dan peningkatan kebutuhan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam masalah nafkah yang ditetapkan di atas perlu menjelaskan frasa “di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan” anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 20 Juni 2020,

Menimbang, bahwa yang dimaksud biaya nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan adalah biaya untuk kebutuhan sandang dan pangan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, adapun untuk biaya sekolah anak tersebut harus ditanggung Terbanding sebagai ayah kandungnya sesuai dengan kebutuhan anak menurut jenjang pendidikannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Dan biaya Kesehatan juga ditanggung oleh Terbanding sebagai ayah kandungnya baik biaya Kesehatan setiap bulannya maupun biaya Kesehatan yang bersifat Insidentil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 2 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah karena ada pertimbangan belum dipertimbangkan, maka sepanjang mengenai amar konvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana pada amar putusan a quo;

Halaman 16 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mengutip seluruh materi pertimbangan dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Terbanding menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim tingkat Pertama sudah mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pembanding dan menyatakan gugatan rekonvensi Pembanding tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Pembanding menuntut supaya Cincin Mahar yang dikenakan oleh Terbanding untuk dikembalikan kepada Pembanding;
2. Pembanding juga meminta kembali uang yang pernah diberikan kepada Terbanding secara berkala selama berumah tangga kurang lebih sejumlah Rp80.000.000.(delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam hal pertimbangan tuntutan pengembalian Cincin mahar, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan, atas gugatan tersebut pada prinsipnya telah disepakati sebelumnya dalam kesepakatan perdamaian sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 15 September 2023 dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya atas gugatan rekonvensi angka 1 (satu) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, akan tetapi dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak

Halaman 17 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan dengan jelas dan pada diktum putusan perkara a quo tidak ada diktum tentang pengembalian Cincin Mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum di Indonesia "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia " Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut pada replik Terbanding/jawaban rekonsensi Terbanding menyatakan Cincin Mahar akan dikembalikan pada saat siding, oleh karena Terbanding akan mengembalikan Cincin Mahar pada saat persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya Mahar yang telah diberikan oleh suami kepada isteri menjadi milik si isteri, dengan kesanggupan Terbanding mau mengembalikan Cincin mahar tersebut, Majelis Tingkat Banding perlu menghukum Terbanding untuk mengembalikan Mahar berupa Cincin tersebut kepada Pemanding di hadapan sidang pengadilan Agama Bontang sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Pemanding menuntut agar uang yang pernah diberikan kepada Terbanding secara berkala selama berumah tangga sejumlah Rp80.000.000,00.(delapan puluh juta rupioah) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa petitum gugatan rekonsensi angka 2 (dua) Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar atas hukum dan karenanya atas gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding menyatakan sejumlah uang tersebut diberikan kepada Terbanding sebagai suaminya secara sukarela. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding antara Pemanding dan Terbanding tidak ada perjanjian untuk mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Terbanding sebagai suaminya. Karena tidak ada perjanjian untuk itu, maka pemberian uang dari Pemanding kepada Terbanding adalah merupakan rasa saling bantu membantu

Halaman 18 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami-isteri kehidupan dalam rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang pada intinya suami isteri berkewajiban untuk membantu lahir batin kepada yang lain termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari. Oleh karena gugatan rekonsensi tersebut tidak memiliki dasar hukum, maka gugatan rekonsensi Pembanding tentang tuntutan pengembalian uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke verklaard (NO).

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang diajukan oleh Terbanding baik dalam gugatan konpensi maupun gugatan rekonsensi di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka Terbanding harus dihukum untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan mengembalikan Cincin Mahar tersebut secara sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian, dan gugatan rekonsensi perlu dibatalkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan perkara a qou;

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 19 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 2 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah;  
Mengadili Sendiri dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tanggal 15 September 2023 sebagai berikut:
  - 3.1. Menghukum Pemohon akan membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan;
  - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa Cincin paladium, yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan;
  - 3.3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 20 Juni 2020 di bawah asuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz/berusia 12 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkunjung atau menemui anak tersebut dan mencurahkan

Halaman 20 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;

- 3.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di [REDACTED] pada tanggal 20 Juni 2020 melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan sepuluh persen tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Cincin Mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang pengadilan Agama Bontang sebelum Ikrar Talak diucapkan;
3. Menyatakan gugatan Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp190.000,00,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Dr. Haeruddin, M.H dan Drs. Syarifuddin, M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Asmah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Haeruddin ,M.H**

**Drs. Zaenal Arifin, S.H.,M.**

**Drs. Syarifuddin, M.H, H**

Panitera Pengganti,

**Siti Asmah, S.Ag.**

**Rincian biaya :**

1. Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,00</b>

Halaman 22 dari 21 halaman  
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PTA.Smd